



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waimital, 14 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waimital, 26 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melansungkan Pernikahan dengan Tergugat Pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2012 di hadapan KUA xxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03 /23/I/2013, Seri FA tanggal 10 Januari 2013;
2. Bahwa Setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Mertua di xxxx xxxxxxxx dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Bersama di xxxx xxxxxxxxxx Kurang lebih selama 8 (delapan) Tahun 1 (satu) Bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAURAAZMI ATHIFA lahir tanggal 11 Oktober 2013;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Desember tahun 2019 sampai tanggal 2 (dua) Januari 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2020 pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pernah komunikasi dengan Tergugat dan sekarang tidak ada kabar atau informasi dari Tergugat Kepada Penggugat;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Karena :
7. Bahwa Tergugat punya kebiasaan sering Main Judi dan berhutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat itu ada yang orang yang datang menagih hutang kepada penggugat,
8. Bahwa Penggugat tidak terima dengan perilaku apa bila Tergugat ketika pulang dari main judi kalah atau menang Tergugat Sering melakukan tindakan Kekerasan, berupa Pemukulan terhadap Penggugat;
9. Bahwa Tergugat selamah pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar atau informasi serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2020, hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxx dan Tergugat telah kembali ke Rumah Orang Tuanya di Dusun Srimulyo, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

11. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya sebagai Suami terhadap Pergugat;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan musawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Penambang di Hulung dengan penghasilan Tidak Menentu, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;

15. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah berupa uang sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2021, oleh karena itu Penggugat memohon agar tergugat di hukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 2000.000 (dua Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai ;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;

17. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasi sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

18. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di hukum memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

19. Bahwa Penggugat terdaftar di Kantor xxxx xxxxxxxx dengan perekonomian lemah berdasarkan Surat Keterangan warga tidak mampu dengan No. Surat: 140.465/007, yang dibuat dan di tandatangani oleh Pejabat Kepala xxxx xxxxxxxx dan Mengetahui Camat Kairatu, untuk meringankan biaya perkara para pemohon;

20. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh



- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.2000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 11 dan 12 (Sebelas dan Dua Belas) di atas ;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: NAURA AZMI ATHIFA lahir tanggal 11 Oktober 2013;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 15 (Lima Belas) di atas sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang di berikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- Membebankan biaya Perkara Penggugat di bebankan kepada DIPA;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan bahwa Penggugat mencabut posita nomor 11 tentang nafkah iddah, posita nomor 12 tentang nafkah madhiyah, dan posita nomor 15

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8106015411940006 atas nama Puput Purnamasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 28-1-2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/23/I/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 10 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

- a. Prihantini Binti Bedu Rahman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tirtomulyo Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sudah sekitar 9 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah mereka sendiri;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka berhutang ke rentenir tanpa Penggugat tahu selain itu Tergugat juga suka berjudi di pasar;
- Bahwa penagih hutang Tergugat pernah mendatangi saksi sampaikan tentang hutang Tergugat;
- Bahwa suami saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar merubah sifat dan kelakuannya namun ternyata hanya didengar saja Tergugat masih tetap melakukan kebiasaannya itu;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat punya penghasilan sebagai Baby Sitter dan bisa membiayai Pendidikan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik ketika di dalam pengasuhan Penggugat;

b. Karlina Anggreini Binti Agus Mulyana Subari, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Waimital, Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik seibu Penggugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sudah sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka berhutang ke rentenir tanpa Penggugat tahu selain itu Tergugat juga suka berjudi di pasar;
- Bahwa penagih hutang Tergugat pernah mendatangi saksi di rumah saksi dan menagih hutang Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, saksi serahkan putusan tentang rumah tangga Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat punya penghasilan sebagai Baby Sitter dan bisa membiayai Pendidikan anaknya;
- Bahwa ketika Penggugat pergi bekerja, saksi yang menjaga anak Penggugat di rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik ketika di dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Desember tahun 2019 sampai tanggal 2 (dua) Januari 2020, perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2020 pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pernah komunikasi dengan Tergugat, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Karena Tergugat punya kebiasaan sering Main Judi dan berhutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat itu ada yang orang yang datang menagih hutang kepada penggugat, Penggugat tidak terima dengan perilaku apa bila Tergugat ketika pulang dari main judi kalah atau menang Tergugat Sering melakukan tindakan Kekerasan, berupa Pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak ada komunikasi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Prihantini Binti Bedu Rahman dan Karlina Anggreini Binti Agus Mulyana Subari yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya, serta pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Naura Azmi Athifa lahir 11 Oktober 2013 ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan yang disebabkan masalah hutang Tergugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga suka berjudi di pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Februari tahun 2020 yang lalu, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan saksi-saksi Penggugat menyatakan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, d serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai terjadi perselisihan disebabkan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hutang Tergugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka berjudi di pasar;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikanannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadharatan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dari keluarga dan orang dekat serta Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama dalam *Kitab Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati* Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم بعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar diceraikan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan berdasarkan petitum tersebut maka dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Drh, tanggal 7 September 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2021;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak terhadapnya yang bernama Naura Azmi Athifa lahir 11 Oktober 2013;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah dapat dikabulkan maka permohonan hak asuh anak telah dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh anak dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang secara formil dan materiil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak mereka dan memberikan nafka kepadanya, selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naura Azmi Athifa, lahir 11 Oktober 2013;
2. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam keadaan baik dan Penggugat yang menanggung semua kebutuhannya karena Penggugat punya penghasilan dan bekerja sebagai baby sitter;
4. Bahwa selama diasuh Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak dan memberi nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak” dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-istri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt dalam A-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”*

Menimbang, bahwa Hukum Islam juga mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjaga kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama dilandaskan pada lima pilar, *maqasidus syariah*: *Hifz ad-din* (menjaga agama), *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *Hifz al-'aql* (menjaga akal), *Hifz al-mal* (menjaga harta). Secara struktural menjaga agama menempati poin pertama mengalahkan empat (4) yang lain, maka semua hal yang mempunyai potensi destruktif terhadap agama akan menjadi pertimbangan paling utama;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak terungkap fakta yang menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai cacat atau berperilaku buruk yang dapat menggugurkan haknya untuk dapat mengasuh anak atau menjadikannya tidak layak untuk mengasuh anak sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonvensi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mampu untuk dapat mengasuh secara langsung anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak asuh anak ditetapkan padanya, dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Azmi Athifa, lahir 11 Oktober 2013, berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung mereka;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku ayah kandungnya mereka untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Azmi Athifa, lahir tanggal 11 Oktober 2013, telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan atau pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak membatasi Tergugat untuk memberikan kasih dan sayangnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAURA AZMI ATHIFA lahir tanggal 11 Oktober 2013, berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah oleh Nunung Indarti, S.HI., MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gani Wael, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nunung Indarti, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Gani Wael, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	105.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)